↱ jenis huruf "buletin" ⇝ coba cari yg lebih pas

buletin

# mahkamah

edisi / MARET 2005

FEBRI DIANSYAH —

# SAYA BANGGA HARUS BAYAR MAHAL

## (sebuah pengakuan)

# Dari Redaksi...


**Pelindung :** DekanFHUGM
**Pemimpin Umum :** AnwarKhumaini
**Sekretaris Umum :** EdwidyaParamita
**Penasehat :** JeremiasLemek
**Pemimpin Redaksi :** DarmantoSitompul
**Redaktur Pelaksana :** FebriDiansyah, AryaPerdhana
**Staf Redaksi :** AlisTabri, Dzulkifli, Veri A., Ronald, Hifdhil A., Awal M.
**Kepala Litbang :** Nova Trisnawati
**Staf Litbang :** Gayuh Arya, EkoB.S., Alex AH, Dion, Muslih A
**Pemimpin Perusahaan :** Ario Seno H.
**Staf Perusahaan :** Didit, Anom, Dwi Laksono, Purnomo, Seto, Noldi
**Kepala PSDM :** Fajar Agustiani
**Staf PSDM :** Rika, Dedi, Endah
**Bendahara :** Yanthi
**Layouter :** Dhani
**Ilustrator :** Padang, Stefanus, Dior
**Teman-teman 2004 :** Ajar | Wahyudi, Mia|Icut, Ayu|Danang, Willy|Vira, NurAeniah|Imam, Jimmy|Budi, Dwi|Santi, Mauli|Lisa, Teddy | Astrid, Saidah | Dian

**Diterbitkan oleh**

**MAHKAMAH**

**BPPM FH UGM**

Dok.Edwidya/MHKH

Dalam sebuah penerbitan mahasiswa atau yang dikelola oleh mahasiswa, salah satu masalah yang hampir pasti muncul adalah soal konsistensi dan ketidakteraturan waktu terbit. Ketidakteraturan terbit selalu menjadi lagu lama yang berulang kali dinyanyikan meskipun ada yang berpendapat bahwa melodi-nya sudah lain. Atau mungkin aransemennya, dan lain sebagainya.

Kali terakhir MAHKAMAH menerbitkan buletin adalah pada bulan November 2004. Pasca itu, tidak ada terbitan, tidak ada diskusi. Tidak tampak sebuah tanda pun yang menyiratkan hadirnya "kehidupan" di sana. Dikatakan vakum bisa jadi, tetapi dibilang mati pun tidak.

Banyak hal terjadi di sekitar kita, kecil ataupun besar. Dunia terasa berputar lebih cepat berputar dan bisa jadi kita semua tergagap-gagap menghadapi sekian banyak hal yang berubah. Yang hilang, yang tumbuh, yang berganti, yang mati.

Tapi, masa akhir tahun selalu saja menjadi sebuah saat tepat untuk melakukan konsolidasi dan introspeksi. MAHKAMAH mencoba bercermin, memeriksa diri, apakah ada sesuatu yang keliru terjadi di dalamnya, meskipun juga selalu sebuah kesulitan untuk bisa menemukan apa yang kurang dengan diri kita. Sama sulitnya dengan pencarian sebuah solusi cerdas atas persoalan-persoalan yang ada mungkin ditemukan.

Perubahan. Ya, kata itu selama ini sangat lekat dengan keseharian kita. Itu pula yang MAHKAMAH lakukan. Perubahan format, lebih tepatnya. Jika dahulu ada dua macam terbitan, yakni MAHKAMAH News, yang isinya berupa berita (news),dan PLEDOOI, yang berisi opini, untuk kali ini, dikotomi tersebut coba untuk dihapuskan.

Kini hanya ada satu produk terbitan berupa buletin, yang kami beri nama BULETIN MAHKAMAH. Sebuah terbitan yang coba mengkombinasikan identitas dua produk MAHKAMAH terdahulu. Produk ini coba mencoba mengikuti dinamika yang terjadi baik yang di dekat (baca: fakultas dan universitas), juga yang jauh (baca: Indonesia), karena ada yang berpendapat bahwa produk yang ada agak keteteran mengikuti perkembangan.

Kehadiran terbitan ini melalui sebuah proses yang lumayan menguras energi, waktu, dan sumber daya. Menulis, merancang, mematut-matut, mengkoreksi, menulis ulang, dan seterusnya. Bahkan jika dipikir ulang, mungkin kami sudah menuju ambang "*mentally exhausted*".

Kami percaya bahwa sebuah proses menuju perbaikan tidak pernah berhenti. Demikian pula kami. Maka maafkan kami jika lagi-lagi kami terlambat terbit, isinya kurang menarik, dan lain-lain. Untuk itu kami selalu terbuka terhadap kritik, bahkan yang pahit sekalipun. Berikan kami kesempatan untuk memperbaiki diri.

Selamat Membaca.

# akankah masa depan kita.....

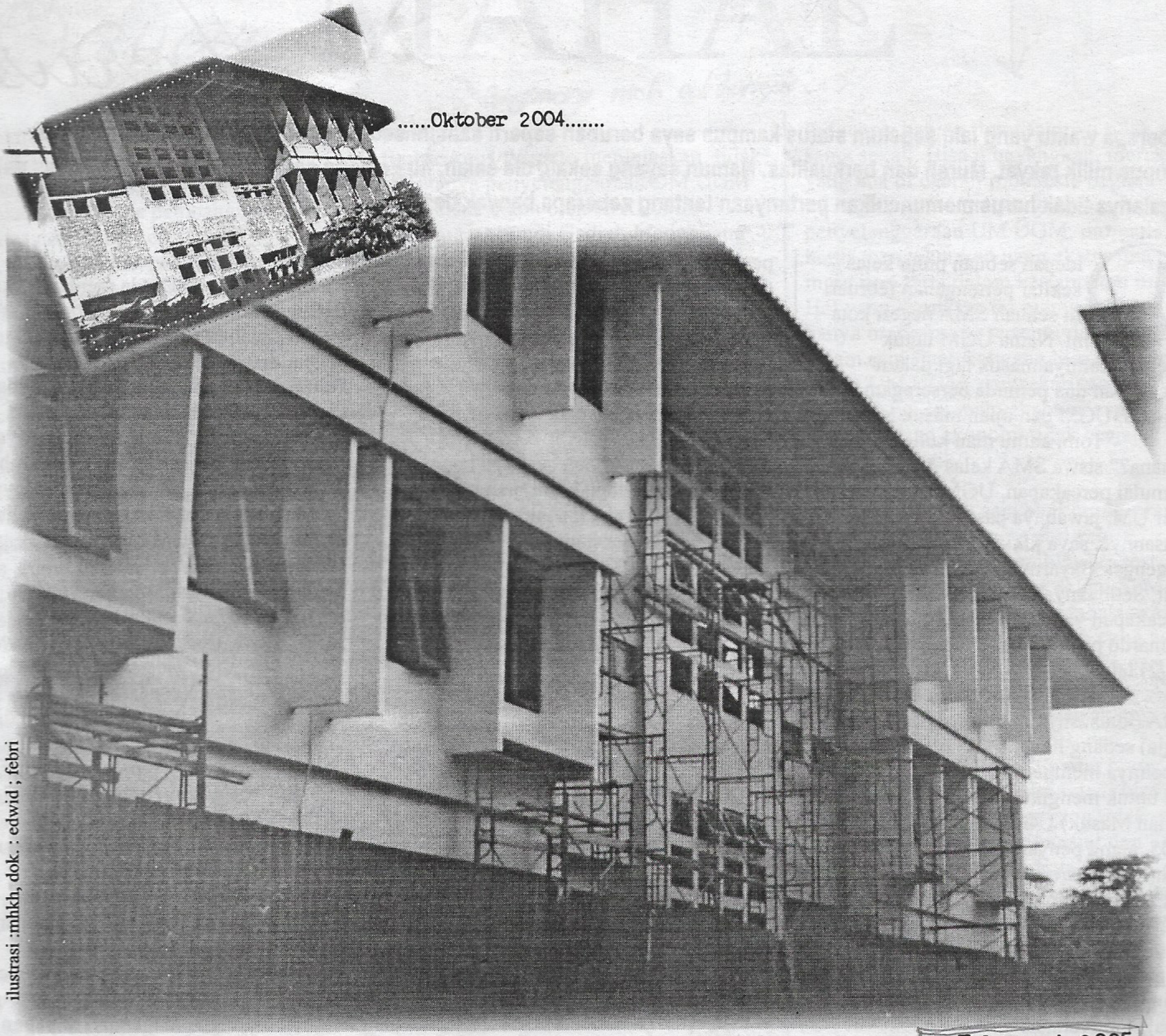

.....Oktober 2004.....

.....Februari 2005

ilustrasi :mhkh, dok. : edwid ; febri

# ,jadi lebih baik?

# Saya BANGGA Harus

**Beberapa waktu yang lalu sebelum status kampus saya berubah seperti saat ini seorang kawan bilang, UGM akan jadi kampus milik rakyat. Murah dan berkualitas. Namun sayang sekali, dia salah. Itu kemarin saat segala kualitas, fasilitas dan segalanya tidak harus memunculkan pertanyaan tentang seberapa banyak uang di kantong kita.**

Didepan sebuah pintu kelas sekitar pertengahan februari di sebuah SMA negeri kota ini. Nama UGM untuk kesekian kalinya masuk lagi dalam percakapan dua pemuda berseragam putih abu-abu. UGM dan ujian masuk tepatnya.

"Tom, kamu mau kuliah dimana?" siswa SMA kelas 3 temannya memulai percakapan. UGM. Dan, lewat jalur UM, jawabnya pasti. Pasti sekali. Alasannya, saya pikir UM lebih bergengsi. Bayarnya mahal dan masuknya sulit. Setidaknya demikian kutipan percakapan yang ditirukan Tomuan Leonardo pada awak mahkamah selasa (21/2) lalu.

Saat ini siswa-siswa kelas 3 SMA (khususnya di lingkungan Jogja) sedang heboh-hebohnya mempersiapkan diri untuk mengikuti UM (Ujian Masuk) UGM 2005, ajang penyaringan mahasiswa baru yang diselenggarakan oleh Universitas Gadjah Mada, universitas negeri paling bergengsi di kota pelajar ini. Mungkin dengan labelnya sebagai universitas negeri, menjual gengsi dan kebanggaan bagi orang tua dan calon mahasiswa jika lulus UM, sehingga banyak orang yang sudah tidak peduli lagi, apakah dengan biaya SPMA (Sumbangan Peningkatan Mutu Akademik) yang diajukan sebagai persyaratan UM yang begitu tinggi itu cocok di patokan sebagai harga untuk universitas berlabel universitas negeri.

Mereka berfikir bahwa pendidikan yang berkualitas dan bergengsi adalah pendidikan yang memerlukan biaya yang tinggi. Sehingga menurut mereka kemudian UGM memanfaatkan presepsi masyarakat untuk mematok harga tinggi bagi calon mahasiswanya. "Mungkin tidak ada masalah untuk golongan menengah ke atas", ujar Tomuan Leonardo, siswa SMA 9 Yogyakarta. "Kan fasilitas di UGM oke, apa lagi namanya juga sudah besar, jadi wajar aja kok kalau bayarnya mahal." Tomuan Leonardo menegaskan.

Potensi sebagai Kota Pelajar juga dimanfaatkan untuk menyedot para calon mahasiswa yang cen

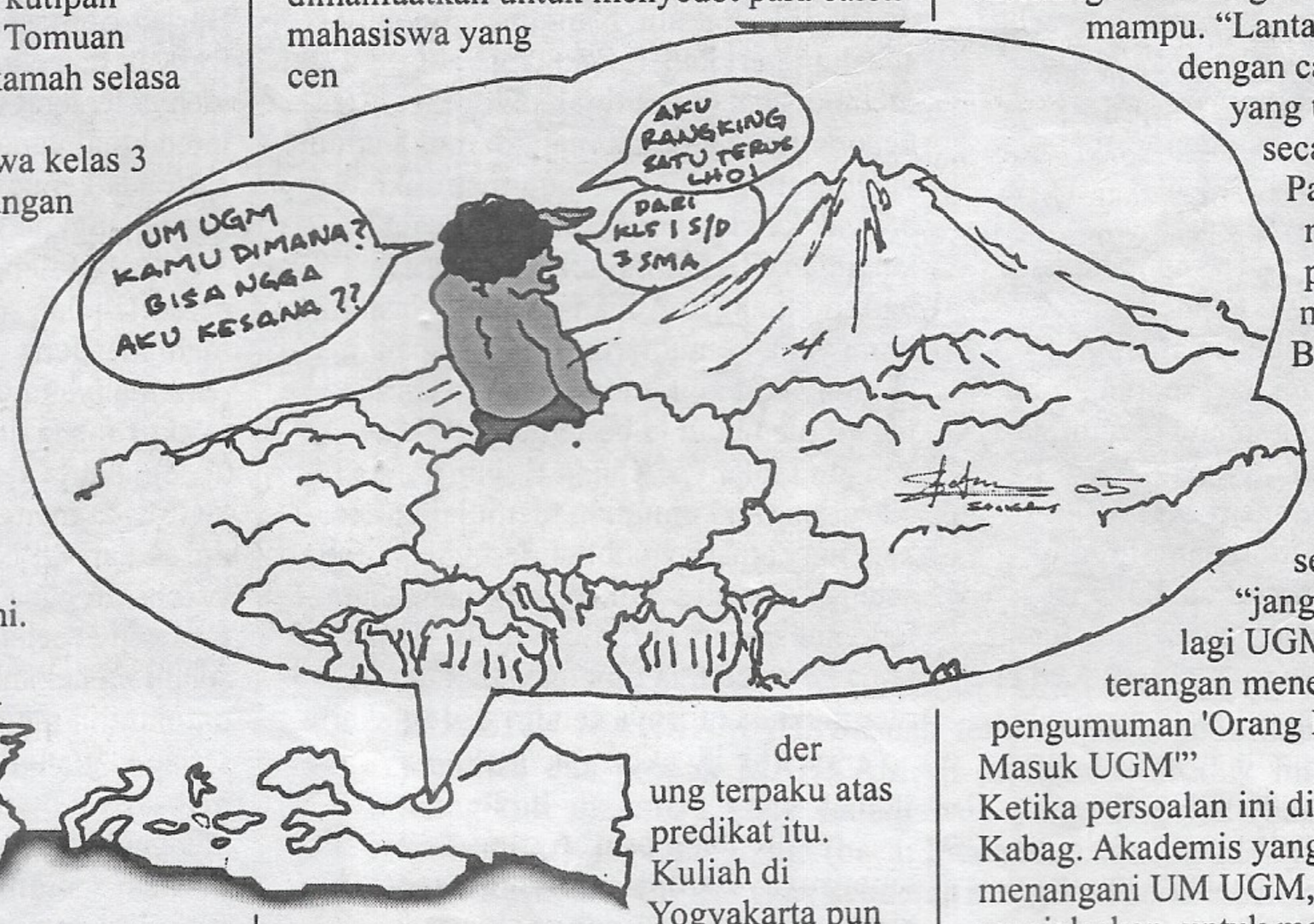


der ung terpaku atas predikat itu. Kuliah di Yogyakarta pun dipandang sangat menjanjikan , apalagi tercatat sebagai alumni UGM. Demikian Saiqo, siswa SMA Muhamadiyah 1 menuturkan.

Senada dengan Saiqo, Dinda, pelajar SMA 6 Jogjakarta, juga memilih UGM. Menurutnya kuliah di luar Jogjakarta tidak menarik. Dan Dinda pun memilih jalur UM. "Tentu saja lantaran jalur ini lebih mudah ditembus karena standarisasi kelulusan lebih ditentukan dari jumlah nominal yang ditulis pada formulir pendaftaran", ujar Dinda menambahkan.

Ditengah keinginan menggebu untuk menjadi mahasiswa UGM, ternyata ketiga pelajar diatas mengakui bahwa biaya kuliah di UGM sudah melebihi standar dari seharusnya biaya kuliah sebuah universitas negeri. Tapi pada dasarnya mereka tidak keberatan asalkan diimbangi dengan kualitas dan fasilitas yang layak.

Berbeda dengan tiga pelajar diatas, Fajar, mahasiswa FH UGM membantah. Menurutnya, hal diatas hanya memungkinkan bagi mereka yang mampu. "Lantas bagaimana dengan calon mahasiswa yang tidak mampu secara financial? Padahal bisa jadi mereka lebih potensial" fajar, mahasiswa asal Bengkulu ini menyayangkan sistem penyaringan mahasiswa baru sekarang ini.

"jangan-jangan sebentar lagi UGM dengan terang-terangan menempel di papan pengumuman 'Orang Miskin Dilarang Masuk UGM'"

Ketika persoalan ini dikonfirmasikan pada Kabag. Akademis yang berwenang menangani UM UGM, Agus Wiranto menjelaskan, untuk memberikan kesempatan kepada mahasiswa yang tidak mampu, UGM membuat mekanisme subsidi silang. Pungutan SPMA yang tinggi alihkan ke mahasiswa yang kurang mampu.

Namun kenyataan dilapangan, masih menurut Agus Wiranto, ternyata dari puluhan ribu mahasiswa baru yang membayar sampai ratusan juta rupiah, tahun 2004 kemarin hanya 57 orang yang

# Bayar MAHAL

menikmati subsidi silang seperti yang dijanjikan UGM.
Ditambahkan Agus, sebagian dana juga dialokasikan kepada pembangunan fasilitas dan gaji dosen.
Tapi dilihat dari kenyataan yang ada, itu hanya omong kosong, seperti yang dituturkan Icha, mahasiswi fakultas hukum UGM angkatan 2004.
Menurutnya, tidak ada korelasi dari bayaran mahal yang ditarik dari mahasiswa dengan fasilitas mengajar yang memadai. "Aku tidak pernah melihat timbal balik dari uang yang sudah aku keluarkan untuk jadi mahasiswa UGM, jangankan sarana pendukung pendidikan, seperti AC atau paling minim kipas angin, proyektor yang masih baik kondisinya, komputer dan lain-lain, ruang kelas saja Cuma *the one and only*, gimana bisa belajar dengan baik, kalau satu kelas isinya hampir 200 orang." Tuturnya.

Kembali lagi ke penyelenggaraan UM UGM. Selain lebih mahal biayanya bila dibandingkan dengan melalui jalur SPMB, ternyata penyelenggraan UM mempunyai kelemahan lain. UGM sebagai universitas negeri yang seharusnya dapat dimasuki oleh calon-calon mahasiswa dari seluruh penjuru Indonesia (bahkan luar Indonesia), tetapi dalam penyelenggaraan UM kali ini sepertinya tidak melihat kepada poin diatas, karena sesuai fakta yang terjadi penyelenggaraan UM UGM 2005 selain di Jogja, hanya dilakukan di delapan kota, yaitu Cirebon, Jakarta, Tangerang, Lampung, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, dan Balikpapan. Dilihat sekilas saja bisa terbaca bahwa asas pemerataan baik secara geografis dan ekonomi tidak terpenuhi. Secara geografis, daerah yang terjamah hanya wilayah pulau Sumatera, Jawa dan Kalimantan, itupun hanya beberapa daerah saja, lalu bagaimana nasib daerah lain?

Bapak Agus Wiranto menjelaskan, tidak meratanya penyelenggaraan UM UGM 2005 disebabkan oleh KAGAMA (Keluarga Alumni Gadjah Mada) yang tersebar diseluruh Indonesia tidak semuanya mengajukan permohonan ke UGM agar UM UGM 2005 diselenggarakan di kotanya. Jika memang demikian, seharusnya UGM, sebagai universitas tertua dan terkemuka di Indonesia, saat merencanakan untuk menyele

ngg
arakan
UM
UGM
seba

gai
salah satu
cara untuk penyaringan mahasiswa baru, UGM sudah memperhitungkan agar aspek pemerataan dari geografis dapat terpenuhi tanpa harus bergantung pada ajuan permohonan dari KAGAMA, sebab kalau hanya bergantung pada KAGAMA, hasilnya seperti sekarang, tidak ada pemerataan, bahkan untuk daerah kota besar seperti Medan, Padang, Surabaya, dan Bali saja tidak diselenggarakan, parahnya lagi untuk pulau Sulawesi, Papua, serta daerah Indonesia bagian timur lainnya tidak ada sama sekali. Bisa dibayangkan, mereka yang ada di daerah Indonesia bagian timur dan kota-kota yang tidak ada penyelenggaraan UM UGM, otomatis harus mengeluarkan uang ekstra jika ingin ikut serta dalam kesempatan ini. Hal yang demikian ini menyebabkan hanya orang-orang tertentu dan mampu dalam segi finansial yang bisa ikut serta dalam UM UGM, dan sekali lagi terbukti, hal ini menyebabkan aspek pemerataan ekonomi tidak berjalan dengan baik.

Mungkin bisa saja bagi orang-orang yang tidak mampu dari segi finansial untuk pembiayaan test UM UGM ikut serta dalam SPMB (Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru), tapi kemungkinan yang ada sangatlah kecil, hanya 18 % dari daya tampung yang ada yang disisakan bagi mahasiswa yang mengikuti ujian SPMB, dan saingan beratus-ratus ribu orang dari seluruh Indonesia, jadi bisa dibilang bagi orang yang tidak mampu dari segi finansial dan berada di luar dari kota-kota tempat penyelenggaraan UM UGM 2005, kesempatan untuk menjadi mahasiswa UGM semakin kecil.

Satu lagi Fenomena yang terjadi sehubungan dengan UM UGM 2005 ini, dulu orang akan mengembor-gemborkan kebanggaan saat bisa lolos UMPTN (sekarang SPMB), tapi entah sejak kapan, saat sejumlah siswa SMU di Jogja ditanya "Kamu bangga mana lolos UGM dengan cara UM atau SPMB?", hampir semua menjawab "UM", setelah ditanya lagi alasannya, dapat disimpulkan karena tingkat gengsi yang tinggi karena sebelum lulus SMU mereka sudah pasti terdaftar sebagai mahasiswa baru di UGM dan yang kedua, seperti yang dibahas di atas, yaitu bayaran yang lebih mahal.

(ER/MY/SD)*f

# "Darah Segar", Warna Baru

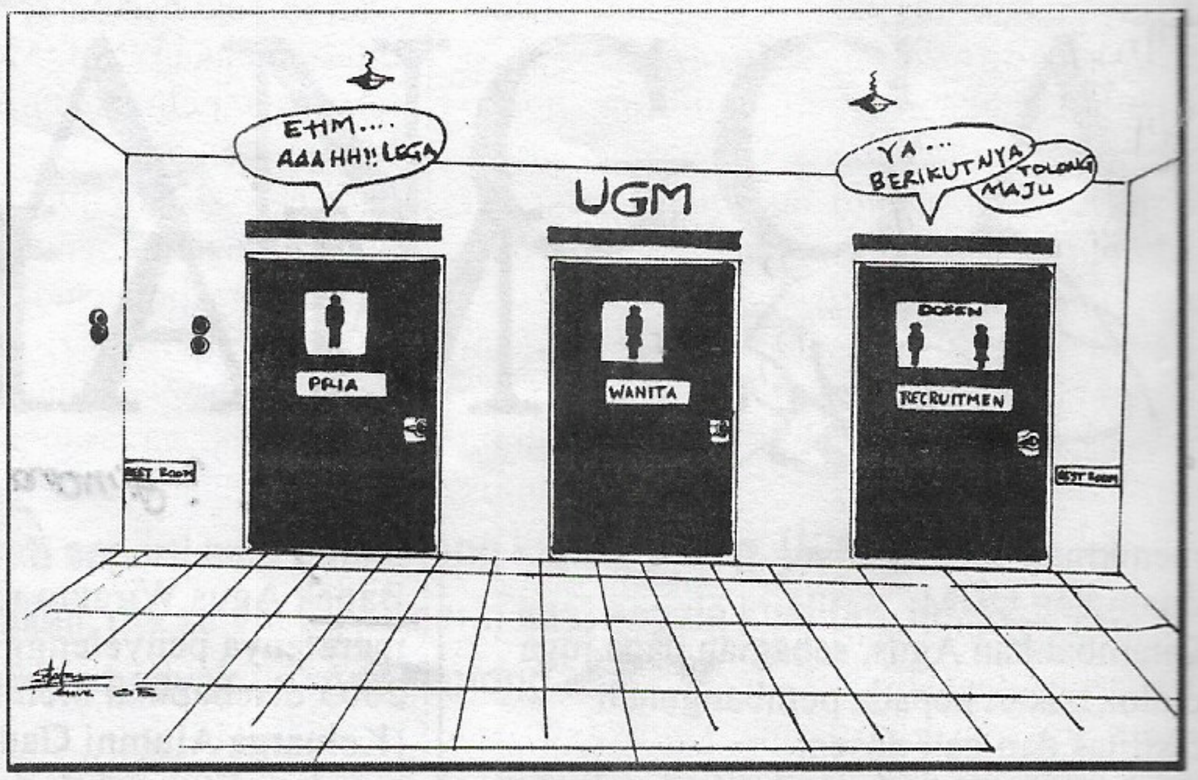


*Sejalan dengan bergulirnya konsep otonomi kampus, berbagai program baru bermunculan. Program Jaminan Mutu (PJM) adalah salah satunya. Dengan tujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan di UGM, berbagai kebijakan baru ditempuh. Tidak hanya fisik, namun komponen dosen sebagai salah satu unsur penunjang mutu pendidikan itu sendiri ikut dibidik. Dosen yang berperan sebagai ujung tombak transfer ilmu di sebuah institusi pendidikan adalah unsur yang sangat penting karena merekalah yang berhadapan langsung dengan mahasiswa. Atas dasar urgensi tersebut diadakanlah rekruitmen dosen.*

Ini Lead berita kan ?
kok panjang banget, gitu lho ...
trus kalau opasi nya di tam
bah mungkin bagus.

Tahapan pertama dalam perekrutan dosen ini adalah tahap sosialisasi kepada masyarakat. Pengumuman untuk rekruitmen secara terbuka disebarluaskan pada khalayak ramai. Maillinda, salah seorang dosen baru lulusan FH UGM tahun 2001 menuturkan bahwa ia mendaftar jadi calon dosen setelah ia melihat pengumuman. Dosen baru lainnya, Lindawati mengaku memperoleh informasi dari rekan-rekannya di UGM yang menghubunginya lewat telepon..

Seleksi yang diikuti oleh 50 orang calon tersebut dilaksanakan dalam dua tahapan. Yang pertama tanggal 27 November 2004, dilakukan bersamaan dengan seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Metode dan materi seleksi sama dengan seleksi CPNS itu, yaitu secara tertulis mengenai psikotes dan pengetahuan umum. Langkah ini ditempuh karena penentuan UGM sebagai BHMN atau BHP masih digodok, sehingga para dosen yang baru direkrut nantinya akan berstatus sebagai PNS. Selanjutnya, berdasarkan penilaian kinerja dan hak untuk memilih, mereka dapat menjadi pegawai UGM.

Seleksi kedua, yang merupakan inisiatif dekanat, dilaksanakan di FH UGM tanggal 28 November 2004.. Seleksi meliputi tes lisan dan tulisan Bahasa Inggris oleh Wakil Dekan I Bidang Akademik, M. Hawin, SH., LLM., Ph.D dan Nurhasan Ismail, SH., CN. Selanjutnya wawancara motivasi oleh Kunthoro Basuki, SH., M.Hum.,dan Wakil Dekan II Bidang Administrasi dan Keuangan, Dr.Sutanto, SH., MS., dan wawancara personal oleh Dekan FH UGM, Dr. Marsudi Triatmodjo, SH., LLM.

Tes lisan dan tulisan Bahasa Inggris secara keseluruhan adalah mengenai Bahasa Inggris Hukum. Bahasa internasional yang sudah menjadi syarat mutlak untuk dikuasai dalam era globalisasi. Proses pembelajaran yang diberikan pun diharapkan menjadi lebih bermutu

Wawancara motivasi merupakan hal yang penting. Dalam menjalani kehidupan sebagai dosen nantinya, mereka akan menghadapi banyak tantangan. Gaji yang tidak sebesar bidang-bidang kerja lainnya adalah salah satu faktor yang tidak dapat diremehkan. Etika juga adalah salah satu faktor yang penting. "Mengetahui motivasi mereka agar jangan sampai jadi batu loncatan", kata Pak Tanto. Artinya, mereka tidak hanya memanfaatkan apa yang mereka dapatkan sebagai dosen untuk mencapai hal lain yang mereka inginkan dan lalu meninggalkan pekerjaannya sebagai dosen bila hal itu tercapai. Lewat wawancara ini juga terungkap visi dan misi pribadi mereka menjadi dosen, di antaranya untuk mengubah sistem belajar mengajar di fakultas karena ketika dulu kuliah hanya sarat teori yang sudah tidak relevan dengan perkembangan yang ada. Ada pula cita-cita sebagai pengajar untuk transfer ilmu sekaligus tetap mengembangkan diri.

Dan terakhir adalah wawancara oleh pimpinan fakultas. Dekan berusaha menggali potensi para calon dosen. Selain faktor akademis, aspek pengalaman, keaktifan mereka dalam berkegiatan dan kemampuan berkomunikasi yang baik menjadi faktor yang tidak kalah pentingnya. Kepada para dosen itu juga dijelaskan bagian hukum apa saja yang masih kekurangan tenaga pengajar, semisal Bagian Hukum

*Bersambung Ke Hal.14.....*

Lukuran 2 font part

# BOP

# 18 = 24-?

"Di Fakultas Hukum, pada mulanya BOP tidak mendatangkan persoalan serius mengingat mahasiswa semester I kesemuanya mengambil jumlah beban SKS yang sama, yakni 18 SKS."

Salah satu komponen biaya yang mesti dibayarkan setiap semester oleh setiap mahasiswa UGM, khususnya angkatan 2002, 2003, dan 2004 adalah Biaya Operasional Pendidikan (BOP). Untuk angkatan 2002 dan 2003, besar yang harus dibayar adalah sebesar Rp. 500.000. Khusus untuk angkatan 2004, BOP ini berbentuk BOP variabel yang besarnya tergantung pada jumlah beban SKS yang diambil oleh mahasiswa. Per SKS, mahasiswa eksakta wajib membayar Rp. 75.000. Sementara rekan mereka dari fakultas-fakultas non-eksakta sebesar Rp. 60.000 per SKS-nya.

Di Fakultas Hukum sendiri, pada mulanya BOP tidak mendatangkan persoalan serius mengingat mahasiswa semester I kesemuanya mengambil jumlah beban SKS yang sama, yakni 18 SKS. Jadi, pada semester lalu, mahasiswa 2004 membayar BOP sebesar Rp. 1.080.000.

Namun pembayaran BOP pada semester II ini mendatangkan kebingungan akibat kesimpangsiuran informasi.

Aturan dasarnya, mahasiswa yang meraih indeks prestasi (IP) semester lebih dari 3 berhak untuk mengambil beban studi maksimal untuk semester selanjutnya sebanyak 24 sks. Jika IP semester-nya berkisar antara 2,50-2,99 maka mahasiswa yang bersangkutan berhak untuk mengambil beban maksimal 21 sks. Apabila IP semester seorang mahasiswa berkisar antara 2,00-2,49 maka mahasiswa yang bersangkutan berhak untuk mengambil maksimal 18 sks, jika berkisar antara 1,50-1,99 maka mahasiswa yang bersangkutan berhak unruk mengambil maksimal 15 sks, dan apabila IP semester kurang dari 1,50 maka mahasiwa yang bersangkutan hanya dapat mengambil maksimal 12 sks.

Rincian biaya seorang mahasiswa di Fakultas Hukum UGM, seperti diungkapkan oleh Dr. Soetanto, SH, MS, Wakil Dekan II (Urusan Keuangan) adalah SPP (fixed cost) sebesar Rp 500.000 per semester. Ditambah BOP sebesar Rp. 1.080.000 (18 SKS x Rp. 60.000), dan uang asuransi kesehatan sebesar Rp. 30.000. Jadi satu semester, seorang mahasiswa angkatan 2004 di FH UGM harus membayar Rp. 1.610.000.

Menurut Dr. Soetanto, estimasi biaya tersebut mengacu pada SK Direktur Keuangan UGM No. 113/KU/AM/2005 tentang biaya BOP-SKS yang ditandatangani oleh Drs. Sugiarto, M.Acc, MBA, yang ditujukan kepada para dekan. Surat itu berisi petunjuk bahwa pembayaran BOP maksimal sebesar 18 SKS dikali tarif per SKS meskipun beban studi yang diambil lebih dari atau sama dengan 18 SKS. Selain itu, jika beban studi yang diambil kurang dari 18 SKS maka pembayarannya adalah sebesar jumlah SKS yang diambil dikali biaya per SKS. Kelebihan uang BOP akan dikembalikan melalui fakultas karena dana BOP 100 persen dialokasikan ke fakultas.

Ketika ditanya tentang adanya perbedaan penerapan SK tersebut Soetanto mengatakan bahwa "penerapannya diserahkan kepada fakultas masing-masing. Tetapi Fakultas Hukum sebagai bagian dari universitas tunduk pada SK yang dikeluarkan pihak rektorat".

Ketika persoalan ini coba diungkapkan ke mahasiswa, Diana, salah seorang mahasiswi Fakultas Hukum UGM, mengatakan bahwa dirinya mengambil beban 21 SKS dengan tetap membayar 18 SKS. Dia menduga bahwa kelebihan SKS yang diambilnya adalah semacam penghargaan atau hadiah kepada mahasiswa yang mempunyai IP lebih. Hal ini berbeda misalnya dengan yang diungkapkan oleh Mei, mahasiswi Fakultas Ekonomi UGM. "Di FE bayarnya penuh, *tuh*. Aku ambil 23 SKS. Pertama aku bayar dulu paket 18 SKS, lantas kekurangan 5 SKS dibayarkan waktu masuk Bank Mandiri UGM", demikian ucap mahasiswi yang kuliah di jurusan Akuntansi ini. "Dan aku tahunya dari TU, lalu ditempel di papan pengumuman", lanjutnya.

Lantas bagaimana dengan mahasiswa yang mengambil kurang dari 18 SKS? Menurut Dr. Soetanto, mahasiswa yang memiliki kelebihan uang BOP dapat mengambilnya setelah Kartu Rencana Studi (KRS) telah disetujui dan ditandantangani oleh Dosen Pembimbing Akademik (DPA) mahasiswa yang bersangkutan. Uang kelebihan BOP itu sendiri akan dikembalikan segera setelah masa perubahan KRS. Prosedur untuk mengurus kelebihan BOP dijanjikannya sederhana yaitu mahasiswa meminta sendiri ke bagian akademik.

Namun tak ayal persoalan yang mengemuka adalah persoalan sosialisasi informasi. Seperti diungkapkan oleh Neng (angkatan 2004), "fakultas harusnya menginformasikan persoalan ini secara jelas agar tidak terjadi kebingungan di kalangan mahasiswa", tandasnya. **(IRD/FIL/MAU)*ARP**

# Mobnas Itu . . .

Oleh : Febri Diansyah

Masih belum kering perih yang tersayat tentang Nabire, dan Aceh dan Sumatra Utara kemarin, datang pula belati menikam di rumah sendiri. Saya berpikir mungkin inilah gambaran yang tepat untuk kondisi kampus biru hari ini. Mobilnya sudah parkir di sisi barat Gedung Pusat, katanya pasti. Sebelas sedan mewah untuk para petinggi rektorat. Demikian seorang kawan bercerita pada saya beberapa hari yang lalu.

Tidak bisa dipungkiri, ada yang terluka lagi di sini. Kabar tentang mobil dinas untuk petinggi UGM yang dinilai diluar batas kewajaran membuat beberapa orang kawan semakin yakin akan slogan-slogan dan janji-janji kosong tentang Universitas Gadjah Mada ini. Wajar rasanya segala kebijakan rektor tentang kenaikan biaya pendidikan secara drastis kemarin dilihat secara skeptis. Dan wajar juga jika lantas segala alasan pembenar terhadap kebijakan itu dianggap sebagai racun yang terselip diantara jamuan. Saya masih ingat, sekitar dua atau tiga tahun yang lalu rektor pernah berkata dan menjelaskan soal kenaikan biaya pendidikan di sini, terutama menyangkut BOP & SPMA. Alasan yang paling masuk akal adalah bahwa biaya pendidikan pantas naik mengingat status UGM yang telah jadi BHMN yang berakibat berkurangnya subsidi pemerintah. Dengan sangat jelas deretan mahasiswa yang memakai jas almamater pertama kalinya pada sebuah seromonial penyambutan mahasiswa baru itu mendengar bahwa biaya pendidikan yang dibayarkan itu sesuai dengan kebutuhan UGM yang sangat mendesak, lagipula bagaimana bisa berharap mutu tanpa fasilitas lengkap. Bagaimana mungkin fasilitas lengkap jika anggaran minim.

Dan *image* bahwa kenaikan biaya pendidikan merupakan sebuah pilihan pasti terus ditanamkan secara sistematis oleh pengambil kebijakan saat itu. Ditambah lagi sebuah pernyataan tegasdan sangat rasionalpendidikan murah akan tetap ada. Kelebihan yang dibayarkan oleh mereka yang mampu akan disubsidisilangkan pada yang tidak mampu. Sehingga keadilan dalam menikmati pendidikan tinggi berkualitas tetap akan terwujud. Manis, sangat manis.

Ditingkat fakultas diberikan pemahaman tentang rasionalitas kenaikan biaya, pada surat-surat kabar diekspos bahwa sebenarnya rektor dan petinggi-petinggi universitas pun tidak pernah berkehendak melakukannya, mengaku berat hati berada dalam kondisi serba tidak menguntungkan tersebut, disatu sisi dibenci mahasiswa disisi lainnya ditekan pemerintah. Maka perlahan tapi pasti dibentuklah opini publik dengan mulai mengkambinghitamkan pemerintah, berawal soal pasal 31 ayat (4) UUD 1945 tentang alokasi dana pendidikan 20% sampai pada status BHMN yang serba salah. Berbagai *statement* vonis terhadap kapitalisasi pendidikan keluar dari mulut rektor sendiri. Semua dikondisikan seolah para pengambil kebijakan beritikad baik dalam menetapkan penambahan pos-pos biaya pendidikan tersebut. Dengan sangat terpaksa, meski pada sanubari yang paling dalam sebenarnya tidak pernah ingin melihat mahasiswa merintih di setiap jadwal pembayaran SPP & BOP. Tapi apa ? Saya adalah Mahasiswa Univeritas Gadjah Mada ini dan mengatakan bahwa semua bohong.

Bayangkan, Rp. 2,5 M akan dianggarkan untuk memfasilitasi kemewahan sebelas kepala petinggi universitas ini. Anggaran diambilkan dari dana yang dibayarkan mahasiswa (SPP&BOP) mulai dari tahun 2004 s.d 2006. Sementara beberapa hari kemarin pasca bencana Tsunami yang meluluhlantakkan semua keriangan kota-kota di utara itu, UGM mengaku sedang kekurangan dana dan tidak bisa menganggarkan bantuan penuh untuk mahasiswa yang berasal dari daerah Aceh. Padahal mereka tidak punya siapa-siapa lagi, dengan air mata yang terlanjur kering tetap harus melanjutkan pendidikan, harus membayar mahalnya biaya pendidikan yang segera jatuh tempo dan ah.. Sebuah pertanyaan besar muncul. Lantas mana yang lebih penting, mana yang lebih manusiawi, membantu mahasiswa yang keluarga, rumah dan jasad familinya membusuk dimakan airdikuburkan masal di Aceh atau justru menyediakan sedan-sedan mewah yang satunya seharga ratusan juta rupiah itu buat sang rektor, wakil rektor serta pejabat struktural lainnya? Dan seharusnya ini juga ditanyakan pada nurani pengambil kebijakan disana. Sebuah pertanyaan lagi, apa kegunaan SPP & BOP serta pos biaya pendidikan lain yang dibayarkan adalah justru untuk memfasilitasi kemewahan bukannya demi peningkatan mutu pendidikan, dimana korelasi positif, nurani dan logika intelektual itu ? Dan terakhir, apanya yang subsidi silang, jika uang yang dibayarkan justru dinikmati sendiri ?

Persoalannya dimulai dengan tersiarnya kabar tentang program mobnas atau mobil dinas yang dicanangkan UGM baru-baru ini. Sebelas sedan mewah yang sangat menghebohkan. 1 unit Toyota Camry akan digunakan Rektor, 5 unit Toyota Altis buat para wakil rektor dan 5 unit Honda City untuk pejabat struktural lainnya. Sebenarnya bukan hanya soal mobil dinas saja, akan tetapi persoalan diperparah dengan terkesan ditutup-tutupinya informasi tentang pengadaan mobnas ini. Anggaran 2.5 M yang menggunakan sistem Leasing atau sewa guna usaha ini sepertinya memang hanya dibicarakan pada tingkat elite saja. "Meski Mobnas itu saban hari tampak berjajar di garasi sisi barat gedung pusat, keberadaanya tak banyak diketahui oleh pejabat UGM", (Radar Jogja, 10 Januari 2005).

Diperkirakan satu unit sedan Camry saja berharga sekitar Rp. 330 juta-an, dan harga rata-rata mobil lainnya berkisar antara Rp. 200 400 juta-an. Ditambah lagi sebuah keanehan bahwa sedan-sedan tersebut tidak menggunakan plat merah sebagaimana layaknya mobil-mobil dinas milik pemerintah. Artinya terdapat sebuah pengkondisian secara perlahan semacam pengalihan hak milik pada masing-masing orang, seperti halnya mobil pribadibukan mobil dinas. Kosudgama sebagai *lessor* mengakui kemungkinan peralihan kepemilikan itu. Ini dapat dipahami sebagai sebuah pencarian celah dari konstruksi hukum yang ada. Mengemuka kemudian, dari

hasil Rapim 6 Desember 2004 lalu, pengadaan mobnas menggunakan mekanisme *leasing* atau sewa guna usaha.

Leasing adalah usaha pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara *finance lease* ataupun *operation lease* untuk digunakan oleh penyewa guna usaha selama waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala. UGM dapat dikategorikan sebagai *Leasee* atau pihak yang menikmati barang dengan membayar sewa dan melakukannya dengan *finance lease,* yakni diberikannya hak opsi/memilih untuk membeli objek sewaguna usaha berdasarkan nilai sisa tertentu. Sepintas mungkin tak ada yang salah dalam Leasing ini, pakar ekonomi akan mengatakan ini sebuah terobosan *"aha"* dalam dunia perkoperasian. Dimana nantinya setelah lewat masa waktu penyewaan, 30 bulan, sedan-sedan tersebut akan beralih hak miliknyamenurut Sugiarto, Ketua Kosudgama yang juga Dosen Akuntansi FE-UGM, prioritas diberikan pada pemakai. Dalam kacamata Ekonomi tidak ada yang salah, bahkan kacamata Hukum Dagang sekalipun. Tentang Leasing inipun belum ada dasar hukum berupa per-UU-annya. Secara prinsipil ditemukan pada Pasal 1320 KUHPerdata tentang syarat sah perjanjian dan Pasal 1338 KUHPerdata tentang asas kebebasan berkontrak dimana perjanjian berlaku sebagai undang-undang bagi para pihaknya dan asas *pacta sunt servanda* atau para pihak harus menghormati dan menjalankan isi dari perjanjian. Selain dua pasal pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ini, tentang Leasing inipun baru dibicarakan paling tinggi pada tingkat Keppres, dan yang berlaku sekarang hanya setingkat SK Menteri, yakni SK Menkeu RI/448/KMK/00. Sekali lagi, tidak ada yang salah dalam mekanisme leasing ini. Namun, sayangnya secara yuridis formil hal ini tetap saja masih menyisakan sebuah pertanyaan besar.

Persoalan terletak pada sumber dana yang digunakan untuk pembayaran sewa guna usaha terhadap obejek leasing tadi. Apa mungkin, barang yang nanti hak miliknya akan beralih pada orang-orang secara pribadi kemudian dibiayai dengan uang yang berasal dari masyarakat ? Rp. 2.5 M untuk pembiayaan sewa guna usaha tersebut jelas bukan berasal dari kantong-kantong pribadi rektor, wakil rektor dan/atau pejabat-pejabat struktural tadi, akan tetapi dari akumulasi setoran pembayaran biaya pendidikan oleh mahasiswa mulai tahun 2004 s.d 2006.

Dengan status UGM BHMN (Badan Hukum Milik Negara) sekarang ini, otomatis menjadikan kita paham bahwa uang yang masuk dalam kas UGM dapat dikategorikan sebagai uang milik Negarameski dikelola secara otonom oleh UGM. Penggunaan uang negara untuk kepentingan atau menjurus pada kepentingan pribadi, inilah yang berbahaya. Sebuah kekuatiran yang kemudian datang, jangan-jangan penggunaan uang masyarakat seperti dijelaskan diatas bisa bertendensi ke arah "korupsi".

Pada Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi termaktub secara jelas unsur memperkaya diri sendiri, untuk kepentingan sendiri dan merugikan keuangan negara secara melawan hukum. Ditambah lagi dengan adanya perumusan tentang perbuatan-perbuatan memperkaya diri sendiri tidak lagi sekedar dalam pengertian formil saja, akan tetapi juga materil, *(Penjelasan Umum UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 paragraf 5)*. Artinya pengertian melawan hukum dalam tindak pidana korupsi dapat pula mencakup perbuatan-perbuatan tercela yang menurut perasaan keadilan masyarakat harus dituntut dan dipidana. Dan sekarang, tentu bisa dijawab, apakah Anggaran yang bersumber dari masyarakat yang kemudian dikelola UGM dalam status BHMN nya merupakan Keuangan Negara?; apakah unsur memperkaya diri sendiri atau menggunakan jabatan untuk kepentingan sendiri benar-benar ada ? dan Apakah unsur melawan hukum terpenuhibaik formil ataupun materilnya ?

Masih dalam penjelasan undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi ini, pada paragraf empat dijelaskan juga batasan Keuangan Negara.

"Keuangan negara yang dimaksud adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

(b) berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara"

Dari segi formil terlihat, praktek leasing dalam pengadaan Mobnas ini saja sudah sedemikian rentan bersentuhan dengan Hukum Pidanasaya tidak menyebutnya benar-benar masuk ke wilayah pidana. Dan untuk segi materilnya, kita bisa pahami dan rasakan sendiri sejauh mana kebijakan ini melukai rasa keadilan masyarakat, dalam hal civitas akademika Universitas Gadjah Mada. Apakah uang hasil keringat sampai pada air mata darah dari orang tua mahasiswa yang nun jauh disana digunakan sekian Milyar Rupiahnya hanya untuk kemewahan para pejabat itu saja ? ***

# LEGALITAS, *ada apa lagi?*

Oleh : Darmanto O. Sitompul

Tanggal 23 Juli 2004, Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan UU No. 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadi UU, tidak perlu diberlakukan surut.

Jimly Asshidiqie, Laica Marzuki, Muktie Fajar, Ahmad Rustandi, dan Sudarsono adalah deretan nama hakim yang mengabulkan permohonan uji materi, dengan salah satu alasan bahwa roh yang terkandung di dalam Pasal 1 Ayat (1) *Wetboek van Strafrecht* (KUHP) yang merupakan asas universal adalah asas non-retroaktif yang bersifat mutlak. Sementara hakim yang berpendapat beda yaitu I Dewa Gede Palguna, HAS Natabaya, Harjono, dan Maruarar Siahaan menyatakan bahwa penerapan secara retroaktif merupakan tuntutan keadilan karena dipandang sangat bertentangan dengan moral manusia. Apabila Hak Asasi Manusia (HAM) pelaku yang dilindungi dengan dalih larangan perlakuan asas retroaktif, hal tersebut justru membiarkan pelanggaran HAM yang lebih besar dan lebih parah.

Secara eksplisit, hakim yang menolak permohonan *judicial review* juga menyatakan bahwa prinsip non-retroaktif yang berbunyi "*nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*", sesungguhnya bukan prinsip atau asas hukum yang berdiri sendiri.

Dan dalam batas-batas tertentu, prinsip berlaku surut suatu ketentuan hukum dapat diterima. Contohnya: dibentuknya Pengadilan Nuremberg berdasarkan Piagam London yang ditujukan untuk mengadili para pelaku kejahatan selama berlangsungnya Perang Dunia II, yang dituduh melakukan "kejahatan terhadap kemanusiaan".

Dengan demikian, kebutuhan dan prinsip umum keadilan menjadi ukuran yang tidak bisa dikesampingkan.

Belum lama berselang, dalam uji materiil terhadap UU Pemberantasan Korupsi, masalah penggunaan asas legalitas kembali mencuat. Kali ini, dalam pertimbangan putusan yang diberikan, MK menyatakan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak berwenang menangani perkara-perkara korupsi yang terjadi sebelum tanggal 27 Desember 2002 (tanggal UU No. 30 tahun 2002 tentang KPK dibentuk).

Atas pertimbangan tersebut, banyak pihak yang berkomentar, mengkritik, dan menyayangkan proses hukum yang terjadi. Tidak kurang dari Satjipto Rahardjo, guru besar ilmu hukum (kalangan akademisi), Amir Syamsudin dari kalangan praktisi, Todung Mulya Lubis dari kalangan praktisi sekaligus aktivis Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), serta kalangan lainnya bersuara keras, mengkritik dan mengecam pedas pertimbangan hukum yang diambil MK tersebut. Sebagai catatan, berdasarkan hasil survei Transparency International (TI) Indonesia terbaru menunjukkan bahwa tingkat korupsi di Indonesia masih sangat parah..

Tidak heran memang, di tengah harapan terhadap hadirnya aksi-aksi konkret pemerintahan baru dalam upaya pemberantasan korupsi, pertimbangan MK tersebut malah menjadi alat amputasi ampuh yang melumpuhkan KPK. Padahal sebelumnya, MK juga telah memutuskan membubarkan Komisi Pemeriksa Kekayaan Pejabat Negara (KPKPN) sebagai institusi pencegah (preemptif) korupsi (lembaga ini kemudian dilebur di dalam KPK menjadi Bagian Bidang Pencegahan; pasal 69 ayat (1) UU No. 30 Tahun 2002 tentang KPK).

Walaupun kemudian beberapa pihak berpendapat bahwa yang mengikat adalah amar putusan majelis hakim (diktum) sehingga pertimbangan itu dapat diabaikan , tak urung kondisi ini menjadi masalah yang sempat memacu polemik di beberapa media dalam berbagai kesempatan.

***

Di sini, pembahasan selanjutnya akan menyoroti pada sejarah hadirnya asas legalitas,

Rumusan ini pada awalnya berasal dari seorang sarjana hukum pidana Jerman, Anselm von Feuerbach (1775-1833), dalam bukunya *Lehrbuch des peinlichen Recht* tahun 1801, yang berbunyi "*Nullum*

*delictum nulla poena sine praevia lege*", artinya tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa adanya peraturan terlebih dahulu.Lengkapnya berbunyi*: Nulla poena sine lege,nulla poena sinecrime, nulla crimen sine poena)* atau *no punishment without law, no punishment without crime, no crime without punishhment.*

Lewat saran penggunaan asas ini dalam peraturan perundangan *(wet)* diharapkan rakyat akan mengetahui terlebih dahulu hal-hal apa saja yang dilarang untuk dilakukan sehingga mereka tidak akan melanggarnya, dengan demikian mereka dapat terhindar dari tindakan raja yang sewenang-wenang.

Asas ini masuk pertama kalinya dalam peraturan perundangan yakni dalam pasal 8 *Declaration des droit de l'homme et du citoyen 1789*, UUD pertama yang dibentuk di negara Prancis setelah Revolusi Prancis yang menumbangkan kekuasaan rezim monarki absolut Louis XVI.

Selanjutnya, pengadilan demi pengadilan bergulir di Prancis dan hasilnya ribuan orang menyusul sang penguasa Istana Versailles dan istrinya Maria Antoinette dipancung dengan *quillotinne*. Pemerintahan Terror (Robespierre, dkk) jatuh dan dalam situasi yang kacau itu, Napoleon muncul ke permukaan sebagai kaisar yang despotis (kekuasaannya mutlak).

Tahun 1801, asas ini dimasukkan dalam *Code Penal* (UU Pidana) Prancis. Selanjutnya Netherland dijajah Perancis dan sistem hukum Prancis pun ikut masuk ke negeri Belanda. Asas ini tetap dipergunakan dalam *Wetboek van Strafrecht (WvS)* Netherland tahun 1881. Sampai kemudian masuk ke dalam Pasal 1 ayat (1) WvS Nederland Indies tahun 1918, yang di kemudian hari menjadi Indonesia. Dan sampai hari ini, rumusan KUHP yang diterjemahkan Prof. Moeljatno (dari WvS) tetap mempergunakan asas legalitas.

Mirip dengan sejarah asas legalitas, hadirnya sistem juri dalam peradilan di negara-negara penganut sistem Anglo-Saxon juga dimaksudkan sebagai salah satu cara melindungi masyarakat dari kesewenang-wenangan penguasa.

Di Inggris, gagasan ini mula-mula hadir dari golongan menengah (para bangsawan) sebagai reaksi atas kekuasaan Raja/Ratu Inggris yang sangat mutlak dalam mengadili suatu perkara.

Karena itu, hadirnya *Grand Jury* yang berasal dari golongan yang sama dengan mereka diharapkan dapat menjadi pihak yang membela kepentingan mereka. Dengan demikian, putusan raja yang didasarkan pertimbangan para juri akan lebih memenuhi rasa keadilan.

***

Kembali pada persoalan pemberantasan korupsi, nuansa penggunaan asas legalitas (non-retroaktif) menuai polemik berkepanjangan. Antara lain karena seakan-akan MK tidak memiliki semangat untuk menyelesaikan krisis dan memberantas mega-korupsi yang siap menenggelamkan bangsa Indonesia ke dalam jurang (meminjam pendapat Franz-Magnis Suseno). Logika peraturan *(rule)* mengalahkan logika kepatutan sosial (*social reasonableness*), dan logika keadilan sosial.

Dengan senjata tersebut, para pelaku kejahatan korupsi dapat melenggang dengan santai karena pedang hukumnya tumpul (ditumpulkan secara sistematis), tidak mampu menjangkau, apalagi menebas mereka. Hasilnya rakyat makin merana di tengah bencana yang melanda di berbagai daerah, naiknya harga BBM-yang memicu naiknya harga barang-barang dan jasa, serta *seabreg* permasalahan lainnya. Dewi Keadilan semakin jauh memalingkan mukanya.

Padahal, dalam UU Nomor 30 tahun 2002 tentang KPK secara eksplisit telah disebutkan bahwa korupsi digolongkan sebagai kejahatan luar biasa

***bersambung ke hal.14.....***

Segenap Keluarga Besar BPPM MAHKAMAH
Mengucapkan Selamat Atas Diwisudanya :

**M.Hafidullah**
Pemimpin Umum Periode 2002 - 2003

**M.Saikhu Latif**
Kepala Litbang Periode 2002 - 2003

**Aramita Pranesti**
Staf Perusahaan Periode 2001 - 2002

# Positivisme, Sebagai Warisan Kolonial

oleh : M. Alis Tabri

Paradigma positivisme pada dasarnya berasal dari aliran filsafat yang dikembangkan oleh August Comte (1798-1857), yang juga dikenal sebagai Bapak Sosiologi . Ajaran yang terkenal dari positivisme adalah perkembangan hukum tiga tahap (*law of three stage*). Melalui hukum ini, sejarah umat manusia, secara individual dan keseluruhan telah berkembang menurut tiga tahap, yaitu tahap teologi atau fiktif, tahap metafisik atau abstrak, dan tahap positif atau ilmiah atau riil.

"Positif" mengandung makna sebagai sesuatu yang nyata, pasti, jelas, bermanfaat, serta sebagai lawan dari sesuatu yang negatif. Menurut kaum positivis, hukum adalah norma keadilan (*ius*) yang telah dibentuk (*constitutum, constituted*) menjadi aturan-aturan hidup oleh suatu badan legislatif melalui berbagai prosedur yang formal, yang setelahnya diumumkan (diundangkan) sebagai hukum yang berlaku secara pasti dalam wilayah negara tertentu, yang oleh karena itu pula akan mengikat seluruh warga negara tanpa kecuali.

Paradigma positivisme memandang hukum sebagai hasil positivisasi dari norma-norma yang telah dirundingkan atau disepakati di antara warga masyarakat sebagai sistem aturan yang bersifat otonom dan netral. Bagi mereka, hukum adalah apa yang telah dipositifkan (baca: diundangkan) dan di luar itu bukanlah hukum. Menurut seorang tokoh positivisme, Hans Kelsen, yang terkenal dengan teori *stuffentheorie* atau teori jenjang, hukum harus dibersihkan dari anasir-anasir nonyuridis seperti sosiologis, politis, etis, dan lain-lain. Menurut Kelsen, hukum merupakan suatu keharusan yang mengatur tingkah laku manusia yang independen, dapat berdiri sendiri tanpa anasir-anasir yang lain. Pemikiran Kelsen kemudian dikenal sebagai Teori Hukum Murni atau *reine rechtslehre*, yang merupakan salah satu aliran dalam mahzab positivisme.

Kelahiran pemikiran hukum positivisme pada abad sembilan belas tidak dapat dilepaskan dari kehadiran negara modern. Salah satu ciri dari negara modern yaitu adanya kekuasaan legislatif yang mempunyai kekuasaan spesifik untuk membuat undang-undang yang kemudian memicu lahirnya suatu orde hukum perundang-undangan. Hal ini merupakan salah satu faktor yang menyokong lahirnya pemikiran hukum positivisme.

Sebelum masa kolonial, hukum yang berlaku di wilayah Indonesia adalah hukum adat atau kebiasaan yang dimiliki oleh masing-masing daerah pada waktu itu. Sehingga pada waktu itu hukum yang berlaku sarat dengan unsur kemanfaatan, sosiologis, dan etis. Periode berikutnya, kehadiran penjajah membawa tertib hukum baru yang kebanyakan memiliki perbedaan dengan tata hukum yang sebelumnya ada. Pada saat ini pemikiran hukum di Indonesia didominasi oleh paradigma positivisme. Hal ini karena pemikiran hukum di Indonesia banyak dipengaruhi oleh tradisi hukum Eropa kontinental, yang masuk melalui penjajah Belanda, yang berkembang di bawah bayang-bayang paradigma positivisme yang menjadi paradigma *mainstream* di tanah asalnya, yakni Prancis.

Pada masa kolonial Belanda, banyak hukum Belanda yang diberlakukan di Hindia Belanda (Indonesia, sekarang), seperti *Burgerlijk Wetboek* (KUHPerdata), *Wetboek van Strafrecht* (KUHP), *Wetboek van Koophandel* (KUHD), dan lain-lain. Pada mulanya hukum-hukum Belanda tersebut hanya diberlakukan terhadap golongan tertentu, berdasarkan pembagian golongan penduduk Hindia Belanda *vide* pasal 131 *Indische Staatsregeling*, tetapi lambat laun golongan pribumi juga menundukkan diri pada hukum-hukum Belanda tersebut karena tersedianya ruang untuk itu serta adanya perlakuan diskriminatif dari pihak penjajah terhadap golongan pribumi yang tunduk pada hukum adatnya.

Masuknya aliran pemikiran hukum berbasis positivisme ke Indonesia selain karena pengaruh kolonialisasi Belanda juga tidak dapat dilepaskan dari peranan kaum *academic jurist* Belanda yang berparadigma positivisme. Arus pemikiran itulah yang kemudian mengawali tonggak pengajaran dan kajian hukum di Hindia Belanda (waktu itu mulai diperkenalkan sistem pendidikan di wilayah jajahan walaupun sangat terbatas jumlahnya lewat politik etis-*van Deventer*). Datangnya para *academic jurist* tersebut di Indonesia tidak lain karena Indonesia merupakan wilayah jajahan Belanda. Di tangan para *academic jurist* tersebut terletak kewenangan akademik dan profesional untuk menginterpretasi hukum. Banyak pemikir Indonesia di bidang hukum yang menimba ilmu dari para *academic jurist* Belanda, karena itu pemikirannya pun banyak dipengaruhi oleh pemikiran para *academic jurist* tersebut. Hal tersebut berlanjut terus pada masa kemerdekaannya hingga sekarang.

Dari kedua hal di atas, nyata bahwa kolonialisme yang dilakukan oleh Belanda terhadap bangsa Indonesia selama kurang lebih 350 tahun termasuk peranan kaum *academic jurist* Belanda yang mengawali tonggak pengajaran dan kajian hukum di Indonesia merupakan faktor penyebab yang memberikan kontribusi besar bagi berkembangnya paradigma positivisme yang sekarang mendominasi pemikiran hukum di Indonesia.

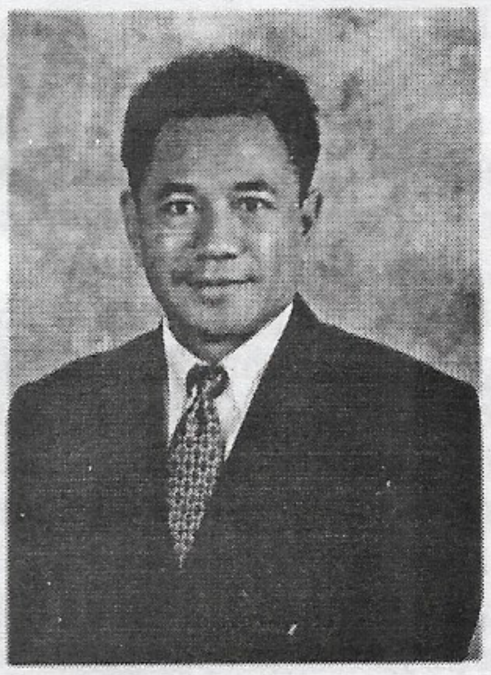

# Menelusuri *Jejak* Seorang Jeremias Lemek

***"...Dalam profesi ini (baca: praktisi hukum), saya menjadi seorang yang besar karena memang saya dilahirkan untuk menjadi seorang yang besar...".***

Sepenggal penuturan optimis yang keluar dari bibir seorang Jeremias Lemek. Seorang praktisi hukum ternama yang merupakan alumni Fakultas Hukum UGM. Jerry, kerap ia disapa, menghabiskan hari-hari indah masa kecilnya di Manggarai-Flores. Jerry hidup dalam sebuah keluarga petani yang dianggap berada di daerahnya. Tak pernah terbayang sedikit pun, jika ia akan menjadi seseorang seperti saat ini. Semasa SMA, ia bercita-cita untuk menjadi seorang guru. Keinginan tersebut muncul karena ia sadar belum ada guru yang berasal dari daerahnya. Lagipula, guru menjadi profesi yang terhormat saat itu . Namun, Jerry belum dapat memenuhi cita-citanya.

Rasa ingin tahu yang melekat pada diri Jerry tersalurkan melalui kegemarannnya membaca berbagai media, yang ia pinjam dari seorang guru SMA-nya. Lewat kegemarannya itu, ia menemukan cita-cita baru bagi masa depannya dan mulai mengenal sosok Adnan Buyung Nasution dan Mr. Yap Thian Hiem sebagai praktisi hukum, dalam perkara *Tancho* yang sedang hangat di *blow up* media massa saat itu. Kedua tokoh tersebut menginspirasi angannya untuk terjun dalam dunia hukum. Dari situlah, ia mulai membangun harapan barunya untuk menjadi seperti idolanya itu. Meskipun demikian, Jerry muda tidak berjalan sendiri membangun obsesinya. Ia merasa beruntung memiliki seorang guru merangkap penasehat rohaninya yang memberikan motivasi dan penerangan yang menjadikannya seperti saat ini

Semula ia tidak berkeinginan kuliah di UGM. Ia ingin belajar di UI karena kekagumannya pada Adnan Buyung yang notabene lulusan UI. Atas nasihat seorang kerabat, akhirnya ia memutuskan untuk melanjutkan studi ke UGM. Awalnya ia kuliah di Fakultas Sastra, selang setahun kemudian hijrah ke Fakultas Hukum UGM. Inilah awal ia membangun kembali obsesi SMA-nya dulu pada bidang hukum. Berkat kegemarannnya membaca dan mengkliping berbagai artikel, "*intellectual attitude*"nya terus terasah dan ia pun semakin berani tampil di depan umum.

Suami dari Sri Hastuti yang rajin mengunjungi sidang pengadilan di Yogyakarta sejak tingkat tiga ini, ketika menamatkan kuliah pada tahun 1982 sempat direkomendasikan untuk menjadi dosen di Bengkulu. Namun seminggu sebelum hari keberangkatannya, ia memutuskan untuk tidak jadi pergi. Atas keberaniannya untuk maju di muka umum dalam setiap forum, ia pun memiliki banyak kawan dari berbagai macam kalangan. Berkat itu pula ia akhirnya bertemu dengan Adnan Buyung Nasution, idola yang kemudian menjadi teman akrabnya.mengikuti berbagai macam forum membuat ia bertemu dan akrab dengan idolanya, Adnan Buyung Nasution. Ia kemudian memulai karier kepengacaraannya untuk pertama kalinya sebagai asisten salah seorang pengacara terkenal saat itu, Mr. Sosayudo. Tidak lama kemudian ia dipercayakan untuk membuka kantornya sendiri di Jogjakarta , dan bidang itu akhirnya ditekuninya sampai saat ini..

Tentang prinsip yang dipegangnyasampai sekarang, Jerry bergumam, "Saya tidak peduli pada semua bentuk formalitas atau simbol-simbol, saya hanya peduli pada substansi". Karena itu baginya pengacara merupakan sebuah profesi ilmiah. Berbekal prinsip itu disertai kecakapan dan keberaniannya, dalam tiga bulan kemudian ia telah berhasil menangani perkara pertamanya. Sejak itu, perkara demi perkara mengalir ke mejanya sampai kemudian dilantik menjadi advokat pada tahun 1986.

Sejalan dengan profesi kepengacaraannya, Jerry masih menggeluti bidang tulis-menulis yang digemarinya.. Ia beranggapan bahwa seseorang itu boleh dibilang sukses, jika ia mampu berbahasa asing dan mampu menuangkan ide-idenya dalam sebuah tulisan. Tahun 1984, ia dipercayakan untuk mengisi rubrik konsultasi hukum di Harian Bernas. Bemodalkan kegemaran membaca, walau tidak sempat mengecap pendidikan jurnalistik, kiprah tulismenulisnya berkembang mulai dari Harian Bernas, Harian Kedaulatan Rakyat, dan *Kompas*. Ketika seluruh idenya terserat dalam tulisan, kepuasan intelektual yang ia rasakan jauh berbeda daripada kepuasan batin dalam memenangkan sebuah perkara.

Malang melintang di dunia peradilan dan surat kabar ternyata tidak membuat Jerry melupakan impian pertamanya untuk menjadi seorang guru. Ia aktif mengajar di beberapa universitas di Jogjakarta seperti UPN, AKY, dan FH UGM. Ia mengundurkan diri sebagai dosen dari UPN dengan alasan kondisi kesehatan pada tahun 1997. Dalam profesinya sebagai seorang pengajar, ia selalu menekankan kepada mahasiswa untuk rajin membaca dan aktif dalam setiap kegiatan belajar di kelas. Ia ingin mahasiswa mampu mengembangkan dan mengaplikasikan ilmunya di masyarakat. Sebagai seorang dosen, Jerry tidak memiliki pemikiran bahwa ia lebih pandai dari mahasiswanya. Ia tidak segan meminta kepada seluruh mahasiswanya untuk mengevaluasi dirinya. Menurutnya, evaluasi dosen itu penting untuk mengasah kekritisan mahasiswa, selain untuk perbaikan kualitas pengajaran.

Jerry sering menjadi narasumber dan ikut serta dalam berbagai forum. Ia

***Bersambung ke hal.14.....***

.....lanjutan hal.11

(*extra-ordnary crime*), karena membawa bencana terhadap kehidupan perekonomian nasional dan kehidupan berbangsa dan bernegara pada umumnya, selain merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat. Dengan demikian, cara-cara pemberantasan korupsi tidak lagi dapat dilakukan secara biasa, tetapi lewat metode penegakkan hukum secara luar biasa pula.

Karena itu, dalam pemberantasan korupsi, semangat yang dibangun seharusnya berlandaskan pada kepentingan yang lebih besar, yakni keadilan dan kemaslahatan masyarakat banyak. Menurut Satjipto Rahardjo, peraturan bukan lagi menjadi legitimasi tertinggi, melainkan ditingkatkan pada tujuan besar hukum, yang bukan berarti mengabaikan peraturan, tetapi lebih mengarah kepada berpikir secara kreatif-interpretatif untuk mencapai tujuan. Pencapaian tujuan menjadi unsur penting dalam penegakan hukum, supaya korupsi di Indonesia, negara dengan "tingkat korupsi tinggi, tetapi tanpa koruptor", dapat diberantas secara efektif.

***

Secepat mungkin, "dagelan" dalam penegakkan hukum kita harus disudahi. Sebelum kita benar-benar masuk jurang kehancuran, langkah-langkah yang diambil dalam hukum harus meninggalkan logika yang sempit, yang terbatas pada tafsir peraturan dan membuat para penegak hukum (secara khusus hakim) hanya menjadi corong undang-undang. Untuk mengatasi keterpurukan bangsa Indonesia, terutama dalam bidang pemberantasan korupsi, sudah saatnya hukum kita memakai konsep yang dinamis (atau progresif-mengutip Satjipto). Hukum harus dikembalikan pada relnya, melayani kepentingan manusia, yaitu mencapai keadilan yang esensial. Jangan sampai hukum kita seperti sarang laba-laba, hanya sanggup menangkap serangga-serangga kecil sebangsa nyamuk, namun robek apabila tersentuh sedikit saja oleh kepakan sayap makhluk yang lebih besar.

.....lanjutan hal.6

Lingkungan, Hukum Internasional, Hukum Acara, Hukum Pajak dan Hukum Administrasi Negara.

Komponen penilaian yang dipergunakan adalah 2:1, dimana pihak rektorat memegang porsi terbesar. Dengan demikian, kewenangan dalam menentukan diterima tidaknya dosen tersebut tetap ada pada pihak rektorat, penilaian yang dilakukan oleh pihak fakultas dijadikan pertimbangan semata.

Dari delapan dosen terpilih, yang notabene adalah lulusan FH UGM, ada yang sudah menempuh S2, yakni Lindawati, lulusan '95 dalam bidang Hukum Lingkungan di Belanda. Selain itu, Zainal Abidin yang akrab dipanggil Uchenk, tercatat pernah menempuh karirnya di Mahkamah Konstitusi. Sutanto menambahkan rata-rata dosen baru berasal dari almamater karena UGM mempercayai hasil didikannya, yang sudah jelas dan terpantau dari saat mereka kuliah di UGM dulu. Biarpun demikian mereka tetap menempuh mekanisme seleksi yang sama, sebagai contoh Lindawati yang dipanggil via teleponuntuk menjadi dosen.

Agustus, kita akan menjumpai para dosen baru itu. Seperti halnya baru yang meniupkan angin segar, para dosen baru ini diharapkan dapat memberikan perubahan yang menyegarkan, tentunya ke arah yang lebih baik di Fakultas Hukum UGM tercinta ini. (EP)

sempat aktif di USC dan bergabung dalam IKADIN (Ikatan Advokat Indonesia). Jabatan bendahara pun sempat diembankan padanya. Keaktifannya dalam berbagai kegiatan, Aktif dalam segala kegiatan membuat dirinya memiliki jaringan yang amat luas dalam segala kesibukannya yang membuat namanya semakin berkibar bersanding dengan pengacara-pengacara ternama lainnya. Semenjak kondisi kesehatannya mulai menurun, ia pun mengurangi aktivitasnya. Saat ini, Jerry menyibukkan dirinya dengan mengajar di AKY, FH UGM dan menulis.

Dengan menggeluti beberapa profesi ini, Jerry sudah membuktikan terpenuhiya harapan-harapan masa lalunya. Walau sempat menjalani operasi tiga kali, ia tetap yakin dan optimis pada jalan hidupnya. Tujuan hidup bukanlah hanya untuk makanan tetapi juga agar seseorang dapat eksis dan mengaktualisasikannya dirinya. Terbukti dengan kebiasaannya untuk selalu duduk terdepan dalam setiap forum akademis. Karena itulah, kita akan selalu mengenalnya sebagai seorang pengacara yang cukup ternama yang berdedikasi penuh pada profesinya. Pak Jerry memiliki falsafah khusus tentang dirinya : "I am a generalish but i'm not general", yang mendorongnya untuk mendalami berbagaim bidang pengetahuan selain ilmu hukum.

Jeremias Lemek, SH menuturkan profesi hukum adalah profesi yang mulia. Aktualisasi diri dan penghargaan terhadap profesi tersebut harus selalu dipertahankan. Menurut ayah dari Stella Marissa Lemek, Victor Gery Lemek, dan Dutabella Lemek, rasa penghargaan terhadap profesi tersebut menurun baik dari pemegang profesi tersebut maupun mahasiswa yang berkecimpung di dunia hukum. Ia berharap mahasiswa mampu menuangkan ide-ide dan kritis terhadap segala hal yang terjadi. Gelar yang panjang dan ketenaran dalam masyarakat bukan merupakan suatu cerminan kesuksesan seseorang, melainkan dengan kekreatifan kita dalam mengabdikan ilmu yang dimiliki. Kesuksesan akan datang dengan sendirinya seiring dengan keyakinan dan kegigihan diri yang kuat untuk mencapainya. **(N'ng/WIL/JIM)*STMPL**

**Keluarga Besar BPPH Mahkamah**

turut berduka cita yang sedalam-dalamnya
atas meninggalnya :

**Prof. Dr. Kuntowijoyo**

*Guru Besar Fakultas Ilmu Budaya Univ. Gadjah Mada*

Semoga arwah beliau diterima disisi-Nya
keluarga yang ditinggalkan dapat tabah dengan cobaan ini

# BELENGGU

oleh: Anwar Khumaini

Sampai jemari tangan ini menari-nari di atas *keyboard,* belum juga hinggap ide untuk menuangkan gagasan yang hendak disampaikan. Sampai pada suatu kesimpulan bahwa semakin dipaksakan, ide semaikn terpasung oleh belenggu yang terus menggurita seiring dengan semakin tingginya keinginan untuk berkarya. Seorang sahabat pernah bertanya, kapan sebuah belenggu dapat melepaskan cengkeramannya jika kuku-kukunya terlalu tajam dan kuat? Saya menjawab sebisanya. Jawabannya adalah saat belenggu tersebut luluh oleh keinginan kita sendiri. Tanpa paksaan yang datang dari luar.

Namun seketika itu pula teori itu terbantahkan. Pikiran saya melayang teringat pada berbagai mahakarya yang lahir dalam keadaan yang membelenggu. Siapa tidak kenal Pramoedya Ananta Toer? Dalam keterbelengguannya di Pulau Buru, sebuah tempat terpencil di Kepulauan Maluku yang digunakan sebagai tempat pembuangan para tahanan politik semasa rezim Orde Baru (khususnya yang terlibat dalam PKI), ia malah mampu menghasilkan empat (4) novel, yakni Bumi Manusia, Anak Semua Bangsa, Jejak Langkah, dan Rumah Kaca. Kemudian, keempat novel itu dikenal luas sebagai "Tetralogi Buru". Karya yang sangat populer. Konon karya-karya tersebut telah diterjemahkan ke dalam lebih dari 30 bahasa dunia. Orang mengatakan bahwa novel-novel Pram adalah bacaan wajib para aktivis. Tepat pada ulang tahun ke-80 Pram, sebuah laporan di harian *KOMPAS* menyebutkan, seorang aktivis tidak afdal menjadi seorang aktivis jika tidak membaca Tetralogi Pram. Mahakarya ini pulalah yang menghantar penulisnya menjadi seorang nominator peraih hadiah Nobel bidang sastra. Pesonanya merambah kemana-mana. Bahkan sebuah film yang dibuat berdasarkan novel Bumi Manusia, dalam waktu dekat akan dapat disaksikan khalayak.

Tak jauh beda, di seberang sana, tepatnya di jazirah Arab, nama-nama Imam Ghazali, Ibnu Taimiyah, dan sekian banyak nama lain untuk diingat, dalam keterbelengguan dapat menulis kitab-kitab abadi. Tanyakan pada seorang santri, apakah ia sudah merasa sebagai seorang santri yang sempurna jika belum katam mengaji kitab *Ihyaa' Ulumuddin*, kitab empat jilid berbahasa Arab (bukan terjemahan) yang dikarang oleh Ghazali? Ghazali, dalam proses penulisannya, membelenggukan dirinya dengan ber-*hujlah*. Rupanya keterbelengguan juga bisa mengantarkan dunia pada peradaban yang lebih modern, dan menciptakan gagasan-gagasan yang lebih progresif.

Bagi para mahasiswa, terutama di kalangan aktivis pers kampus, masa Orde Baru yang membelenggu dan banyak membredel pers kampus justru justru menghasilkan karya-karya hebat nan monumental. Sikap penolakan terhadap kezaliman penguasa telah menyebarkan benih-benih perlawanan. Di UGM, nama-nama aktivis di tahun 1998 semacam Andi Arief (FISIP) dan Budiman Sudjamitko (FE), pendiri Partai Rakyat Demokratik (PRD), hanyalah segelintir dari aktivis pers kampus yang gencar menyuarakan perlawanan terhadap penguasa. Lantas bagaimana saat ini?

Malu rasanya sekarang jika kita disemati label "aktivis pers kampus". Apa yang dikerjakan saat ini sepertinya hanyalah rutinitas belaka. Sebuah pekerjaan untuk menelurkan produk majalah, buletin, mading, dan lain sebagainya. Sementara roh perlawanan, perjuangan, dan semangat untuk mengikis ketidakadilan telah menjauh dan digantikan oleh sikap penyembahan terhadap *dajjal* modernisasi sebagai ikon dari kapitalisme. Apakah keadaan ini malah akibat dari hilangnya belenggu seiring tumbangnya rezim Orba-Harto?

Mungkin kini saatnya kita bertanya pada diri sendiri. Sudah seberapa jauhkah belenggu itu menjauh dari diri kita, sehingga kita hanya terbuai menikmati aktivitas kita sehari-hari yang mengarah pada sikap pragmatis, oportunis, positivis, dan is-is lain yang entah kapan akan berujung. Atau bahkan semua itu adalah sebuah pilihak rasional yang telah dipertimbangkan secara matang? Tidak menjadi masalah ketika itu dilakukan dengan kesadaran sepenuhnya dan kesadaran akan risiko yang hendak kita terima atas apa yang kira lakukan sekarang. Akan tetapi, akan menjadi sangat menyedihkan jika kita tidak sadar dengan apa yang kita perbuat sendiri.

Alangkah senang seseorang yang hidup dalam keterbelengguan. Itulah pikiran yang muncul sepintas dalam benak seiring dengan angin malam yang menusuk kulit yang beranjak usang. Apa gunanya hidup dalam kebebasan jika itu malah membuat kita jadi manja, hingga tidak ada satupun pencapaian yang bisa kita raih.

Dalam kungkungan budaya feodalisme, seorang Minke yang pribumi bahkan bisa menghasilkan surat kabar pribumi pertama di bumi Nusantara. Bagaimana dengan kita yang hidup di dalam kebebasan dan ketercukupan sarana? Ataukah kita perlu terkungkung lagi oleh keterikatan sehingga muncul gelora perlawanan yang saat ini kian kendur?

Kita tidak berharap banyak dengan kondisi kita yang seperti saat ini. Toh, meskipun kita mengeluarkan seluruh tenaga hingga berdarah-darah sekalipun, mungkin hanya rasa lelah luar biasa yang akan kita dapatkan.

Barangkali benar juga kata teman bahwa tingkat keberhasilan sebuah lembaga (khusunya pers) dapat diukur dari berapa banyak produk yang mereka hasilkan dan seberapa antusias pembaca menikmati produk yang bersangkutan. Tetapi tidak seluruhnya benar. Bisa jadi ini adalah apologi dari sebuah ketidakmampuan berkarya, dan inilah tempat persembunyian terbaik dari ketidakberdayaan kita. Asalkan kesemuanya itu didasari keinginan tulus untuk sekedar urun rembug dalam upaya menuju kondisi yang lebih baik. Tetapi jika itu sebatas umpatan nan ngawur, mbok Tugiyem penjual gudeg di pasar Beringharjo pun bisa.

Seiring semakin larutnya malam, jemari ini pun lelah terus dipaksa untuk terus memencet tuts *keyboard*. Akhirnya sisi kemanusiaanlah yang memegang kendali. Tidur bersandar pada tembok kamar yang catnya sudah mulai usang layaknya malam-malam sebelumnya. Kembali terbelenggu dalam mimpi yang utopis. Ketika fajar membangunkan pun, ada belenggu lain yang menunggu. Sebuah takdir, sebuah tempat, tak ada yang tahu.***

ada begitu banyak informasi.....
jadilah orang yang cerdas memilahnya.....

dipersembahkan oleh :
**BPPM MAHKAMAH**